

- c. aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga ;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan tertulis kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 22 Februari 2019.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Bakeuda Provinsi Sumatera Barat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
5. Duta KKBPK Provinsi Sumatera Barat
6. Arsip

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 470-707-2018 tentang Penetapan Pemenang Penilaian Ketahanan Keluarga Model Aparatur Sipil Negara Pendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Ketahanan Keluarga Model Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Sebagai Duta Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Duta Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi Program KKBPk dalam kegiatan yang terdapat di lingkungan tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal;
 - b. aktif dalam kegiatan sebagai konselor dan motivator dalam mensukseskan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 476 - 175 - 2019

TENTANG

PENETAPAN KETAHANAN KELUARGA MODEL APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018
SEBAGAI DUTA KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) di Sumatera Barat serta wujud apresiasi bagi ASN yang telah ikut andil sebagai motivator penggerak program KKBP;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya pemenang KK Model ASN Pendukung Program KKBP pada setiap golongan ruang (IV, III, II) ASN sebagai motivator penggerak Program KKBP perlu untuk memberikan sosialisasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) dan menjadi motivator ketahanan keluarga di lingkungan kerja dan tempat tinggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ketahanan Keluarga Model Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Sebagai Duta Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;